



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0903/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Advokat Sukpandiar,S.H.Bin Moh.Idris beralamat di Perum.Telaga Sakinah Blok CD.9 no.1 , Cikarang Barat, Bekasi , Jawa Barat Telp.081314495785 bertindak untuk dan atas nama Munajat,Lc,M.HI dkk , selanjutnya disebut PENGUGAT.(Surat Kuasa hukum Khusus terlampir) para Nadzir masing-masing , Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir No.W5/BA.03/452/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sumbawa adalah:

- 1.Munajat, LC, M.HI, Ketua
- 2.Masturi, anggota
- 3.H.Salim Husain, anggota
- 4.H.Faisal , S.Ag, anggota.

Bahwa dengan ini menggugat perbuatan melanggar hukum Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah , selanjutnya disebut Tergugat yang beralamat di Jln.dr.Wahidin 65 Seketeng Sumbawa Besar Telp (0371) 2620499. Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir No.W5/BA.03/452/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sumbawa.

Adapun kronologis duduk persoalannya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 dibuat akta ikrar wakaf No.W2/BA.03.2/451/VII/2012, antara pewakif HJ.Siti Hadijah dengan Nadzir H.Munajat,LC, bahwa Akta Ikrar wakaf adalah berupa

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan 903/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik pewakif dengan sertifikat/Persil no.23.04.08.19.00236 luas 6.405m2, terletak di Brang Biji, Sumbawa, Kab.Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Dengan batas-batas

Sebelah Timur : Tanah M.Amin

Sebelah Barat : Tanah dr.Budi

Sebelah Utara : Tanah Murtala Yusuf

Selatan : Tanah Hj.Siti Hadijah

2. Bahwa Kemudian keluar Surat Pengesahan Nadzir No.W5/BA.03/452/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sumbawa.
3. Bahwa sertifikat tanah wakaf di atas telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional no.12 tanggal 7 Juni 2016 a.n.Nadzir
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 di atas langsung dikelola oleh ketua nadzir yang kebetulan juga sebagai ketua Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah Sumbawa Besar, akan tetapi nadzir tidak pernah menyerahkan hak kelola kepada siapapun termasuk kepada Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah.
5. Bahwa , Tanah di atas dikelola oleh penggugat sampai 3 Agustus 2017.
6. Bahwa sejak tanggal mulai tanggal 3 Agustus 2017 dikelola oleh Tergugat tanpa pernah ada pengalihan wakaf dari penggugat dan atau tanpa persetujuan dari penggugat
7. Bahwa , pada tanggal 17 Juli 2018 , tergugat membuat surat dengan nomor 107/Yys-Asdq/SP/VII/2018, Perihal Perintah meninggalkan tempat kepada Ahmad Hakim dari tanah wakaf di atas . Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu berupa seakan –akan hak pengelolaan tanah wakaf ada pada tergugat .
8. Bahwa penggugat pada tanggal 25 Juli 2018 telah mengirimkan surat bahwa tindakan tergugat adalah melanggar hak penggugat ,
9. Bahwa tanggal 17 September 2018 penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan SOMASI kepada Tergugat agar meninggalkan/Tidak mengelola tanah wakaf di atas.

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan 903/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 tergugat melalui kuasa hukumnya kepada kuasa hukum penggugat menjawab tanah wakaf di atas adalah aset tergugat .
11. Bahwa berdasarkan pasal 11 UU Wakaf “ b”, tugas Nadzir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan , fungsi, dan peruntukannya, pada huruf “c” UU tentang wakaf no.41 tahun 2004 mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Permohonan

1. Berdasarkan hal di atas mohon kiranya majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum;
2. Bahwa memerintahkan kepada tergugat untuk keluar dari pengelolaan atas tanah wakaf di atas.
3. Mohon putusan tetap bisa dijalankan sekalipun tergugat melakukan verzet, Banding, Kasasi, PK .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa setelah perkara ini didaftarkan pada tanggal 18 Oktober 2018, akan tetapi sebelum Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penggugat mencabut kembali perkaranya pada tanggal 19 Oktober 2018;

Bahwa akibat dicabutnya perkara, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 RV, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara Nomor 0903/Pdt.G/2018/PA.Sub. dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan 903/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2018 oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

K E T U A,

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	91.000,-



Hal 4 dari 4 hal. Penetapan 903/Pdt.G/2018/PA.Sub